



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31/KEPMEN-KP/2013

TENTANG

SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, perlu sistem informasi kelautan dan perikanan yang efektif, efisien, integratif, dan operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.
9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
14. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Manajemen Sistem Elektronik;
16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003, tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan *e-Government* Lembaga;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26/MEN/2008 tentang Unit Kliring Departemen Kelautan dan Perikanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM INFORMASI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SI-KKP, dengan menggunakan nama domain kkp.go.id.

KEDUA: ...

- KEDUA : SI-KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
1. Infrastruktur Jaringan dan Unit Pengumpul:
    - a. Jaringan:
      - 1) *Local Area Network* (LAN);
      - 2) *Metropolitan Area Network* (MAN);
      - 3) *Wide Area Network* (WAN).
    - b. Unit Pengumpul Data:
      - 1) Pusat Pengendali Data Utama SI-KKP;
      - 2) Satuan Kerja Eselon I;
      - 3) Instansi terkait.
  2. Aplikasi:
    - a. Sistem Informasi Kedinasan:
      - 1) Manajemen Kedinasan;
      - 2) Operasional Kedinasan.
    - b. Sistem Informasi Publik:
      - 1) Diseminasi Publik;
      - 2) Transaksi Pelayanan Publik .
  3. Data dan Informasi:
    - a. Pelaporan:
      - 1) data dan informasi program, kegiatan dan aktifitas pembangunan kelautan dan perikanan;
      - 2) data dan statistik kelautan dan perikanan
      - 3) data spasial kelautan dan perikanan
    - b. Bank Data Terpusat
  4. Sumberdaya Manusia:
    - a. Pengelola Jaringan SI-KKP;
    - b. Pengelola Data dan Informasi.
- KETIGA : SI-KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU menggunakan sistem aplikasi dengan sistem kode terbuka (*open source system*).
- KEEMPAT : SI-KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU berorientasi pada sistem dan keluaran dengan tahapan serta skala prioritas:
1. Jangka Panjang:

tersedianya data dan informasi yang handal untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pengendalian yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  2. Jangka Menengah:
    - a. terwujud Pembangunan dan Pengembangan SI-KKP yang terpadu dan terintegrasi secara efektif dan operasional;
    - b. Terpenuhinya ...

- b. terpenuhinya kebutuhan minimal perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - c. terciptanya perencanaan dan program yang terpadu dan operasional, sistem pelaporan yang terintegrasi, sistem data statistik yang terintegrasi dan bank data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terpusat.
3. Jangka Pendek:
- a. tersedianya data dan informasi guna mendukung penyelenggaraan program Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - b. tercapainya keluaran pembangunan dan pengembangan SI-KKP pada tahun berjalan dengan sasaran perencanaan dan penyusunan program;
  - c. tercapainya pemantapan dan pembinaan organisasi, pengadaan dan peningkatan perangkat keras dan lunak teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - d. tercapainya pengadaan sumberdaya manusia, diklat sumberdaya manusia, pembangunan dan pengembangan sistem bank data terpusat.

- KELIMA : SI-KKP sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan oleh Unit Kliring Kementerian Kelautan dan Perikanan berkoordinasi dengan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2008 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono